

# Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Irvandi<sup>1</sup>, Riza Praditha<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STIE Tri Dharma Nusantara Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

<sup>1</sup>irvandi0107@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Data menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari data primer dalam bentuk kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar pada SAMSAT *drive thru*. Melalui metode *insidental sampling* diperoleh sebanyak 115 orang wajib pajak yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Volume 8  
Nomor 2  
Halaman 145-153  
Makassar, Desember 2023  
p-ISSN 2528-3073  
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk  
8 Juli 2023  
Tanggal Revisi  
5 Oktober 2023  
Tanggal diterima  
7 November 2023

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of tax sanctions and the drive thru samsat system on motor vehicle taxpayer compliance. The data uses quantitative data sourced from primary data in the form of a questionnaire. The population used in this study are two-wheeled motorized vehicle taxpayers who are registered on the SAMSAT drive thru. Through the incidental sampling method, 115 taxpayers were sampled in this study. The results of this study indicate that tax sanctions and the drive thru samsat system have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.*

**Kata kunci:**  
Sanksi perpajakan, Sistem samsat drive thru, kepatuhan wajib pajak

**Keywords:**  
*Tax sanctions, The drive thru samsat system, Taxpayer compliance*



Mengutip artikel ini sebagai: Irvandi dan Riza Praditha, 2023. Pengaruh sanksi perpajakan dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Tangible Jurnal*, 8, No. 2, Desember 2023, Hal. 110-118. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i2.381>.

## PENDAHULUAN

Pajak menjadi aspek penting dalam proses pembangunan suatu negara di mana pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini pajak akan berperan sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan negara. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam bentuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia maupun membangun infrastruktur di mana sebagian besar pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak (Moridu dkk, 2022).

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang mampu memberikan kontribusi besar kepada negara sebagaimana yang terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja negara (Atarwaman, 2020). Salah satu objek pajak yang dapat menjadi harapan bagi negara adalah kendaraan bermotor.

Jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, berdasarkan data yang diakses pada Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan sejak tahun 2019 hingga 2021 terus menunjukkan kenaikan yang signifikan seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor**

Jenis Kendaraan	2019 (unit)	2020 (unit)	2021 (unit)
Mobil Penumpang	15.592.419	15.797.746	16.413.348
Mobil Bis	231.569	233.261	237.566

**Lanjutan Tabel 1. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor**

Jenis Kendaraan	2019 (unit)	2020 (unit)	2021 (unit)
Mobil Barang	5.021.888	5.083.405	5.299.361
Sepeda Motor	112.771.136	115.023.039	120.042.298
Jumlah	133.617.012	136.137.451	141.992.573

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019-2021)

Peningkatan ini dikarenakan kendaraan bermotor saat ini dianggap menjadi skala prioritas bagi masyarakat guna membantu memudahkan transportasi dalam berkegiatan seperti bekerja dan bepergian (Puteri dkk, 2019). Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai pemungut pajak untuk memperoleh pendapatan dari pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor ialah salah satu komponen dari pajak daerah yang membiayai pembangunan Daerah Provinsi. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah instansi yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Meski demikian, sistem yang diterapkan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari banyaknya jumlah penerimaan pajak dalam suatu periode tertentu. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya, maka perlu dipertimbangkan berbagai faktor yang umum mempengaruhi seperti sanksi perpajakan yang diterima dan sistem yang memudahkan dalam proses pembayaran seperti sistem *drive thru*.

Pemberian sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebab sanksi dapat memberikan pelajaran kepada wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya membayar pajak. Penekanan atas sanksi sebagai suatu tindak penegakan hukum akan memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Sehingga semakin besar sanksi perpajakan yang diberlakukan maka semakin patuh pula wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak (Rahayu, 2017; Amri & Syahfitri, 2020; Sulilawati & Budiarta, 2013). Meski demikian, untuk beberapa kondisi, sanksi tidak mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiyatun (2017) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pemberlakuan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


Selain sanksi perpajakan, sistem *samsat drive thru* juga dianggap mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebab sistem *drive thru* ini memudahkan wajib pajak dalam proses pembayaran. Sistem ini merupakan bentuk inovasi dalam pelayanan bagi wajib pajak guna meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam membayar pajak akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya (Wardani & Rumiyatun, 2017). Semakin baik sistem *samsat drive thru* yang diterapkan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017; Sinambela & Putri, 2020). Meski demikian, pada penelitian lain ditemukan bahwa sistem *samsat drive thru* justru tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, bahkan cenderung menunjukkan pengaruh yang negatif (Puteri, dkk., 2019).

Pentingnya pajak kendaraan bermotor dan terdapat *gap reserach* terhadap faktor-faktor tersebut, mendorong dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui peran sanksi perpajakan dan sistem samsat *drive thru* dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### KERANGKA KONSEPTUAL

Teori atribusi berdasarkan konsep dasar motivasi yang mana secara psikologi, organisme akan memiliki kecenderungan untuk berusaha memaksimalkan stimulasi yang menyenangkan dan mengurangi pengalaman yang menyakitkan (Wainer, 1985). Teori atribusi merupakan bagaimana seseorang menyimpulkan penyebab dari tingkah laku yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain ditentukan dari pengaruh internal ataupun pengaruh eksternal yang akan memberikan dampak terhadap perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan mengenai pemahaman bagaimana reaksi seseorang dalam menghadapi peristiwa apa yang dialami, dengan mengetahui apa sebab dari kejadian yang dialami (Puteri, dkk., 2019).

Teori atribusi dinyatakan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan pada sikap dan karakteristik seorang individu, jadi teori atribusi diartikan bahwa hanya dengan melihat perilaku seorang individu dalam menghadapi situasi yang dialami maka akan dapat diketahui sikap atau karakteristik seseorang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, perilaku patuh dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak tergambar dari pola atribusi yang mana wajib pajak akan cenderung menunjukkan perilaku yang dianggap dapat memberikan dampak yang baik. Selain itu teori atribusi juga dapat menjelaskan sikap dan reaksi wajib pajak terhadap peristiwa atau kejadian yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Adanya pemberian sanksi perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraannya, hal ini dikarenakan reaksi wajib pajak dalam merespon tindakan hukum yang akan dihadapi jika mengabaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan. Sehingga semakin besar sanksi yang diberlakukan oleh pemungut pajak kepada wajib pajak, maka semakin pula dorongan wajib pajak untuk patuh terhadap pembayaran pajak kendaraannya (Aisyah dkk., 2023; Isnaini & Karim, 2021; Puteri dkk., 2019; Rahayu, 2017). Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut.

H1: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Layanan *drive thru* merupakan suatu implementasi komitmen Polri untuk membangun kepercayaan dari masyarakat melalui pelayanan yang transparan. Selain menghemat waktu, pelayanan dengan sistem ini dapat memberantas adanya pungutan

liar (Karmila & Nurhikma, 2021). Semakin berkualitas sistem SAMSAT *drive thru*, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak terhadap penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor kendaraan bermotor. Dengan demikian, adanya SAMSAT *drive thru* wajib pajak lebih antusias dalam membayar pajak karena pelayanan yang diberikan lebih mudah, singkat, aman, dan nyaman tanpa harus antri lama di loket sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nini, 2020; Sinambela & Putri, 2020; Rizal, 2019; Wardani & Rumiyaun, 2017). Dengan demikian, hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut.

H2: Sistem Samsat Drive Thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan November hingga Desember 2022. Data diperoleh dari sumber primer yakni melalui kuesioner. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diperoleh dari pengukuran skala likert pada jawaban responden.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di SAMSAT *drive thru* yang berada diluar gedung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2021 sebanyak 21.989 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik metode *insidental Sampling*. *Insidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*insidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada SAMSAT *drive thru* dengan menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh jumlah minimal sampel sebanyak 99,54 (dibulatkan 100 sampel).

Dalam penelitian ini wajib pajak yang bersedia menjadi responden adalah sebesar 160 orang wajib pajak dengan menggunakan metode *insidental sampling*. Namun dari data tersebut, terdapat 45 data yang tidak memenuhi syarat uji normalitas sehingga tidak dapat digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 115 sampel. Jumlah ini telah memenuhi syarat sampel minimal yakni 100 sampel.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sanksi Perpajakan (X1) dan Sistem Samsat Drive Thru (X2).

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Atarwaman, 2020). Variabel diukur menggunakan indikator yang digunakan oleh Wardani & Rumiyaun (2017) yakni (1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Ketepatan waktu membayar; (3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak; (3) Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku (Atarwaman, 2020). Variabel diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan oleh Wardani & Rumiyaun (2017) yakni (1) Wajib pajak mengetahui tujuan sanksi

pajak; (2) Pengenaan sanksi cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak; (3) Sanksi pajak harus dikenakan tanpa toleransi.

Sistem samsat drive thru merupakan suatu implementasi komitmen Polri untuk membangun kepercayaan dari masyarakat melalui pelayanan yang transparan. Selain menghemat waktu, pelayanan dengan sistem ini dapat memberantas adanya pungutan liar (Karmila & Nurhikma, 2021). Sistem SAMSAT *drive thru* memenuhi sistem lebih terkontrol, mudah, hemat waktu, kualitas pelayanan, letak wilayah, dan wajib pajak akan semakin meningkat. variabel diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan oleh Wardani & Rumiyatun (2017) yakni (1) Samsat drive thru dapat lebih terkontrol; (2) Minat wajib pajak meningkat; (3) Menghemat waktu; (4) Letak wilayah.

### Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji kualitas data. Selain itu dilakukan demografi dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dilakukan pada setiap butir menggunakan analisis item, yakni mengkorelasikan skor setiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari keseluruhan skor setiap butirnya. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap item analisis data dinyatakan valid, dibuktikan dengan nilai Sig. (2-tailed) yang bernilai lebih kecil 0.05. Hasil uji validitas tersaji pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Uji Validitas

		Sanksi Perpajakan	SAMSAT Drive Thru	Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi Perpajakan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	1	.623** .000	.703** .000
Sistem SAMSAT Drive Thru	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.623** .000	1 .000	.807** .000
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.703** .000	.807** .000	1

Uji reliabilitas dilakukan dengan menganalisis setiap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Jumlah data yang diuji sebanyak 12 pernyataan dengan hasil Cronbach's Alpha sebesar 0.892 > 0.60. Hal ini berarti setiap item pernyataan yang diajukan dianggap reliable dan layak untuk digunakan. Seperti yang tersaji pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.892	12

### Uji Demografi

Berdasarkan uji demografi, diketahui bahwa responden didominasi oleh laki-laki sebesar 65%. Responden berusia <30 tahun adalah yang paling banyak bersedia

menjadi responden, sedangkan dari sisi pekerjaan, responden yang bekerja disektor swasta adalah yang terbanyak yakni sebesar 43.5%. Jika dilihat dari sisi kepemilikan kendaraan bermotor, maka umumnya kepemilikan antara 5-10 tahun.

**Tabel 4. Demografi Responden**

Karakteristik Responden		Jumlah	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	75	65%
	Perempuan	40	35%
		115	100%
Usia	<30 tahun	66	57%
	31-50 tahun	42	37%
	>50 tahun	7	6%
		115	100%
Pekerjaan	PNS	6	5.2%
	Swasta	50	43.5%
	Wiraswasta	29	25.2%
	Tidak Bekerja	30	26.1%
		115	100%
Lama kepemilikan	<5 tahun	41	35.7%
	5-10 tahun	59	51.3%
	>10 tahun	15	13%
		115	100%


#### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Hasil uji disajikan pada tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5. Hasil Pengujian Normalitas dan Multikolinearitas**

Jenis Uji		Pengukuran	Value
Normalitas	One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test	Test Statistic	.073
		Asymp. Sig. (2-tailed)	.186
Multikolinearitas	Coefficients	Tolerance	.612
		VIF	1.634

Berdasarkan One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test diperoleh hasil Asymp.Sig (2-tailed) sebesar  $0.186 > 0.05$  yang berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. Uji multikolinearitas digunakan menggunakan nilai koefisien Tolerance sebesar  $0.612 > 0.10$  dan nilai VIF sebesar  $1.634 < 10$ . Hasil ini berarti bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam penelitian ini. Pengujian heteroskedasitas menggunakan uji Scatterplot yang tergambar di bawah ini.



## Gambar 2. Uji Heteroskedasitas

Berdasarkan gambar diatas diperoleh hasil bahwa titik-titik menyebar dibawah dan diatas sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur maka dapat kami simpulkan bahwa variabel bebas diatas tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan dapat dinyatakan model regresinya baik.

**Uji Regresi Linear Berganda**

Uji regresi linear berganda dilakukan dengan rangkaian uji determinasi, uji simultan dan uji parsial. Ketiga uji disajikan pada tabel 6, 7, dan 8 di berikut ini.

**Tabel 6. Hasil Pengujian Determinan (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846 <sup>a</sup>	.716	.711	.20095

Tabel 6 menunjukkan hasil uji determinasi dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0.711 yang berarti keeratan antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 71.1%. Nilai ini cukup besar karena melebihi 50%, hal ini berarti bahwa hubungan yang terbangun cukup erat.

**Tabel 7. Hasil Pengujian Simlutan (F)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	11.410	2	5.705	141.287	.000 <sup>b</sup>
Residual	4.522	112	.040		
Total	15.933	114			

Tabel 7 menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan dari nilai regresi sebesar 11.410 dan P-value  $0.000 < 0.05$ .

**Tabel 8. Hasil Pengujian Parsial (T)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.426	.255		1.669	.098
Sanksi Perpajakan	.331	.065	.328	5.092	.000
Sistem SAMSAT Drive Thru	.595	.064	.602	9.360	.000

Tabel 8 menunjukkan hasil pengujian parsial dengan nilai masing-masing untuk variabel sanksi perpajakan (X1) memiliki  $B_1 = 0.331$ ; P-value =  $0.000 < 0.05$  yang berarti bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini mendukung hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini.

Varibel kedua yakni sistem samsat drive thru (X2) memiliki nilai  $B_2 = 0.595$ ; P-value =  $0.000 < 0.05$  yang berarti bahwa sistem samsat drive thru memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian.

## Pembahasan Hasil Penelitian

Sanksi perpajakan terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin ketat sanksi perpajakan yang diberikan maka wajib pajak akan semakin patuh membayar pajak. Dalam teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mana pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotornya akan mendorong patuhnya dalam membayar pajak. Maka semakin berat sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri & Syahfitri (2020), Meutia dkk. (2021), Isnaini & Karim (2021), Pratiwi & Irawan (2018). Wajib pajak telah mengetahui sanksi pajak merupakan hukuman negatif terhadap kepatuhan wajib pajak yang secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu wajib pajak patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak.

*Drive thru* merupakan sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi. Dimana pengemudi cukup memberikan STNK lamanya di loket tanpa perlu turun dari kendaraannya. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, wajib pajak tinggal mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK. Hal itulah yang membuktikan bahwa semakin baik sistem pelayanan yang diberikan maka akan semakin tinggi minat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya pada sistem SAMSAT *drive thru* khususnya pajak kendaraan bermotor roda dua. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Wardani dan Rumiyyatun (2017), Prayitna dan Witono (2021), Sinambela dan Putri (2020), Rizal (2019).

## SIMPULAN

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal ini terbukti dipengaruhi oleh faktor sanksi perpajakan dan sistem samsat *drive thru*. Semakin berat sanksi administrasi perpajakan yang diberlakukan kepada wajib yang tidak membayar pajak, maka semakin patuh pula para wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Hal itupun berlaku pada sistem samsat *drive thru* yang berkaitan dengan pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam proses pembayaran. Kemudahan dengan segala fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan oleh pemungut pajak, maka akan menggerakkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53-62.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal Of Accounting, Finance, And Auditing*, 2(02), 108-118.
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39-51.
- Badan Pusat Statistik, 2021.



- Isnaini, Putri & A. Karim. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Pay Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. Vol. 3 No. 1, Juni 2021. 27-37.
- Karmila, K., & Nurhikma, N. (2021). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Makassar. *Yume: Journal Of Management*, 4(1).
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216-229.
- Moridu, I., Widianingsih, N. M., & Posumah, N. (2022). Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tangible Journal*, 7(1), 17-25. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.245>
- Nini. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Progresif, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*. Vol. 2 No. 2. Hal. 49-54.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2018). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Cimareme). *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung*.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Samsat Kota Surakarta). *Ikraith-Ekonomika*, 5(1), 134-141.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569-1588.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 7 No.1*.
- Sinambela, T., & Putri, A. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 1(2), 122-137.
- Susilawati, Ketut Evi & K. Budiarta. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 (2013): 345-357.
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Weiner, B. (1985). Attribution Theory. *Human Motivation*, 275-326. Springer-Verlag.